



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT KOMISI XIII DPR RI

(BIDANG: REFORMASI REGULASI DAN HAK ASASI MANUSIA)

Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia; Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; Kementerian Sekretaris Negara; Kantor Staf Presiden; Komnas HAM; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP); Sekretariat Jenderal MPR RI; Sekretariat Jenderal DPD RI.

Tahun Sidang	:	2025 – 2026
Masa Persidangan	:	I
Rapat	:	Ke – 30 (tiga puluh)
Jenis Rapat Dengan	:	Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kuasa Hukum Ibu Meta Ayu Puspitantri (Isteri Alm. Arya Daru Pangayunan); Dan menghadirkan 1. Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Kemen HAM 2. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 3. Ketua Komnas Perempuan
Sifat Rapat	:	Tertutup
Hari, tanggal	:	Selasa, 30 September 2025
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI Gedung Nusantara II, Lt.3
Acara	:	Audiensi terkait permohonan perlindungan HAM atas Korban dan Keluarga Korban
Ketua Rapat	:	Dr. Andreas Hugo Pareira (Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI/Fraksi PDI Perjuangan)
Sekretaris Rapat	:	Sartomo, S.S., M.Si
Hadir	:	14 orang dari 42 orang Anggota Komisi XIII DPR RI Izin 28 Anggota Komisi XIII DPR RI

	1. DR. Nicholay Aprilindo B., SH.,MH., MM. dan rekan (Kuasa Hukum) 2. Henny Tri Rama Yanti, Direktur Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah, Ditjen Kepatuhan KemenHAM 3. Susilaningtias, SH., MH. /Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 4. Maria Ulfah Anshor/ Ketua Komnas Perempuan
--	--

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XIII DPR RI dengan **Kuasa Hukum Ibu Meta Ayu Puspitantri** (Isteri Alm. Arya Daru Pangayunan, seorang Diplomat Kementerian Luar Negeri, yang kasus kematiannya masih menyisakan banyak pertanyaan dari kalangan masyarakat secara luas) dan **menghadirkan** Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM-Kemen HAM, Ketua LPSK, dan Ketua Komnas Perempuan, pada Selasa, 30 September 2025 dengan agenda “Membahas permohonan penuntasan kasus kematian Alm. Arya Daru Pangayunan, perlindungan HAM atas Korban dan Keluarga Korban” dibuka pada pukul 10.10 WIB, dan dipimpin oleh **Dr. Andreas Hugo Pareira**, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dan rapat dinyatakan **terbuka** untuk umum.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi XIII DPR RI setelah menerima dan mendengar penjelasan dari Kuasa Hukum, terdapat perbedaan pendapat dari pelbagai pihak atas kasus kematian Arya Daru Pangayunan, sehingga kematian ini dianggap sangat misterius dan terindikasi adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia.
2. Komisi XIII DPR RI mencatat adanya kontradiksi serius antara hasil penyelidikan resmi Polda Metro Jaya yang menyimpulkan tidak ada tindak pidana, dengan berbagai fakta lapangan dan temuan keluarga dan kuasa hukum yang masih menyisakan kejanggalan.
3. Komisi XIII DPR RI menegaskan bahwa kematian Arya Daru Pangayunan seyogyanya tidak diambil sebagai kesimpulan final sebagaimana keputusan kepolisian sebelumnya, mengingat masih banyak fakta yang belum terungkap secara terang-benderang sehingga perlu dibuka kembali dalam pengungkapan

- kebenaran materiil dalam hukum pidana dengan melakukan gelar perkara kembali dan mengungkapkan kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.
4. Komisi XIII DPR RI meminta Presiden RI melalui Menteri Luar Negeri sebagai pimpinan dari Diplomat Alm. Arya Daru Pangayunan untuk bertanggungjawab dalam mengungkapkan kasus kematian Alm. Arya Daru Pangayunan untuk memberikan rasa keadilan bagi Keluarga Korban secara professional.
 5. Komisi XIII DPR RI meminta Menteri Luar Negeri untuk membentuk Tim Investigasi Independen yang melibatkan keluarga dan pihak terkait sebagai bagian dari tanggungjawab Kementerian Luar Negeri atas kematian seorang Diplomat Alm. Arya Daru Pangayunan.
 6. Komisi XIII DPR RI mendorong Menteri Hak Asasi Manusia untuk menyampaikan permintaan resmi kepada Presiden RI agar menginstruksikan Kapolri membuka kembali (Ekshumasi) untuk dilakukan penyelidikan kasus ini secara menyeluruh, transparan, dan akuntabel, serta memastikan adanya perlindungan bagi keluarga korban.
 7. Komisi XIII DPR RI meminta LPSK dan Komnas Perempuan untuk terlibat secara aktif dalam mendampingi keluarga korban untuk memberikan perlindungan kepada Keluarga Korban serta kepada pihak yang akan membantu dalam memberikan informasi untuk pengungkapan kasus kematian Alm. Arya Daru Pangayunan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 12.20 WIB

KETUA RAPAT.

Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA
A-242